

## **BAB 2**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **2.1 Peraturan-Peraturan yang Melandasi Praktek Kefarmasian di Apotek**

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang diatur dalam :

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penggolongan Narkotika.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penggolongan Psikotropika.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika.
- i. Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No.1.
- j. Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/Per/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2.
- k. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.
- l. Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang pendoman pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering Disalagunakan.
- m. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropikan, dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

## 2.1 Definisi Apotek

Apotek merupakan sarana kefarmasian dan tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker dan dibantu Asisten Apoteker. Apotek adalah salah satu fasilitas kefarmasian yang didalamnya dilakukan pekerjaan kefarmasian (Permenkes No. 9, 2017).

Menurut PP No.51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat, serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian serta kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Tugas dan Fungsi Apotek Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 menyebutkan tugas dan fungsi apotek adalah:

1. Sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.
2. Sebagai sarana farmasi tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian.
3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika.
4. Sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya kepada tenaga kesehatan lain dan masyarakat, termasuk pengamatan dan pelaporan mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan mutu obat.
5. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam menjalankan tugasnya, Apoteker dibantu oleh seorang TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian). Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana


farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Peraturan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek (Menkes RI, 2017).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, yaitu :

1. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar:
  - a. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
  - b. Pelayanan farmasi klinik.
2. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Perencanaan.
  - b. Pengadaan.
  - c. Penerimaan.
  - d. Penyimpanan.
  - e. Pemusnahan.
  - f. Pengendalian.
  - g. Pencatatan dan pelaporan.
3. Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengkajian Resep.
  - b. Dispensing.
  - c. Pelayanan Informasi Obat (PIO).
  - d. Konseling.
  - e. Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care).
  - f. Pemantauan Terapi Obat (PTO).
  - g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

### 2.3 Struktur Organisasi Apotek



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Apotek**

Berdasarkan Permenkes RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004, yaitu:

1. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.
2. SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.
3. Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah Apoteker yang telah diberi SIA.
4. Apoteker pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek disamping APA dan atau menggantikan pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek.
5. Apoteker pengganti adalah Apoteker yang menggantikan APA selama APA tersebut tidak berada di tempat lebih dari tiga bulan secara terus-menerus, telah memiliki SIK dan tidak bertindak sebagai APA di Apotek lain.

6. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah mereka yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

#### **2.4 Pelayanan Informasi Obat**

Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas dan herbal (Pemenkes, 2014). Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari obat dan lain-lain. Kegiatan Pelayanan Informasi Obat di Apotek meliputi :

1. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan.  
Membuat dan menyebarkan buletin/brosur/leaflet, pemberdayaan masyarakat (penyuluhan).
2. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien.
3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi.
4. Melakukan penelitian penggunaan obat.
5. Membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah.
6. Melakukan program jaminan mutu.

Hal - hal yang harus diperhatikan dalam dokumentasi Pelayanan Informasi Obat:

1. Topik Pertanyaan.
2. Tanggal dan waktu Pelayanan Informasi Obat diberikan.
3. Metode Pelayanan Informasi Obat (lisan, tertulis, lewat telepon).
4. Data pasien umur, jenis kelamin, berat badan, informasi lain seperti riwayat alergi, apakah pasien sedang hamil / menyusui, data laboratorium

## **2.5 Pengelolaan Perbekalan Farmasi**

### **2.5.1 Perencanaan**

Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memilih jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk ketepatan jenis dan jumlah barang sesuai kebutuhan untuk menghindari kekosongan stok obat (Kemenkes RI, 2019).

Tujuan dilakukan perencanaan yaitu :

1. Mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi yang mendekati kebutuhan
2. Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP secara rasional
3. Menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.
4. Efisiensi biaya
5. Memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan.

Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dilakukan melalui tahap persiapan dan pengumpulan data. Data yang dibutuhkan adalah data penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP pasien periode sebelumnya (data konsumsi), sisa stok dan morbiditas, penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi alat kesehatan dan BMHP yang direncanakan dan evaluasi perencanaan (Kemenkes RI, 2019).

Ada tiga metode yang sering digunakan dalam perencanaan pengadaan yaitu :

- a) Metode konsumsi, metode ini dibuat atas analisa data konsumsi sediaan farmasi alat kesehatan dan BMHP periode sebelumnya ditambah stok penyangga (buffer stock), stok tunggu (lead time) dan memperhatikan sisa stok.
- b) Metode morbiditas, perencanaan menggunakan Metode ini dibuat berdasarkan kejadian penyakit yang umum dan pola perawatan standar dari penyakit yang terjadi saat itu. Pendekatan yang dilakukan sebelum merencanakan yaitu menentukan jumlah, kejadian penyakit dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu.
- c) Metode Proxy Consumption, metode perhitungan kebutuhan obat menggunakan data kejadian penyakit, konsumsi obat, permintaan atau

penggunaan dan pengeluaran obat diapotek yang telah memiliki sistem pengelolaan obat dan mengeksplorasi konsumsi atau tingkat kebutuhan berdasarkan cakupan populasi atau tingkat layanan yang diberikan.

Analisa rencana kebutuhan sediaan farmasi dapat dilakukan dengan cara

a) Analisis ABC (Always, Better, Control) / Pareto Analysis

Untuk menentukan jumlah item obat yang akan direncanakan pengadaannya berdasarkan prioritas. Analisis ABC mengelompokkan item barang dalam 3 jenis kategori berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu :

1. Kelompok A : kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan.
2. Kelompok B : kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%
3. Kelompok C : kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan.

b) Metode VEN (Vital, Essential Non Essential)

Analisis perencanaan menggunakan semua jenis perbekalan farmasi yang terantumkan dalam daftar dan dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Kelompok Vital adalah kelompok obat yang sangat utama yang mampu menyelamatkan jiwa.
2. Kelompok Essential adalah kelompok obat yang bekerja kasual yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan.
3. Kelompok Non Essential merupakan obat penunjang yang bekerja ringan dan biasanya digunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau mengatasi keluhan ringan.

c) Analisis Kombinasi

Analisis kombinasi menggunakan kombinasi antara analisis ABC dan analisis VEN. Metode ini digunakan untuk menetapkan prioritas untuk pengadaan sediaan farmasi dimana anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan.

### **2.5.2 Pengadaan**

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merialisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui, melalui pembelian. Pengadaan dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian. pengadaan sediaan farmasi dilakukan harus melalui jalur resmi yang sesuai peraturan perundang-undangan (Permenkes No.73, 2016).

Pengadaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sediaan farmasi diperoleh dari pedagang besar farmasi (PBF) yang memiliki izin.
2. Alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyalur alat kesehatan yang memiliki izin.
3. Waktu tunggu.

Pengadaan sediaan farmasi dilaksanakan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani APA yang memegang SIA dan SIPA. Surat pesanan dibuat sekurang- kurangnya rangkap 2 (dua), satu rangkap untuk PBF dan rangkap kedua untuk arsip apotek. Untuk surat pesanan narkotika hanya dapat diperoleh dari PT KIMIA FARMA (Kemenkes RI,2019). Surat pesanan dapat menggunakan sistem elektronik yang dapat menjamin surat pesanan yang dikirim ke distributor harus dipastikan diterima oleh distributor, yang dapat dibuktikan melalui pemberitahuan dari distributor bahwa pesanan telah diterima.

### **2.5.3 Penerimaan Barang**

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah barang, mutu barang, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima (Permenkes No.73, 2016). Penerimaan sediaan farmasi di apotek harus dilakukan oleh Apoteker. Bila apoteker berhalangan hadir, penerimaan sediaan farmasi dapat didelegasikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang ditunjuk oleh Apoteker.

Pemeriksaan sediaan farmasi yang dilakukan meliputi (Kemenkes RI, 2019)

:

1. Kondisi kemasan termasuk segel dalam keadaan baik.
2. Kesesuaian nama, netuk, kekuatan sediaan obat, isi kemasan antara arsip suratpesanan dengan obat yang diterima.

3. Kesesuaian antara fisik obat dengan faktur pembelian meliputi kebenaran nama produsen, nama obat, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan obat dan isi kemasan, nomor batch dan tanggal kadaluarsa.

Jika pada penerimaan sediaan farmasi sesuai dengan pemesanan maka apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memberikan tandatangan, stempel Apotek dan nomor SIPA/SIPTTK pada faktur pembelian (Kemenkes RI, 2019).

#### **2.5.4 Penyimpanan**

Semua obat harus disimpan sesuai dengan kondisinya sehingga obat terjamin keamanan dan kestabilannya. Penyimpanan obat digolongkan berdasarkan bentuk sediaan, sediaan padat dipisahkan dengan sediaan salep ataupun cair, guna menghindari zat-zat yang bersifat higroskopis. Penyimpanan obat vaksin, serum dan obat-obatan yang mudah meleleh ke dalam lemari pendingin (Permenkes No.73, 2016).

Penyimpanan obat-obatan psikotropika dan narkotika disimpan dalam lemari khusus, terpisah dan mampu menjaga keamanan, khasiat obat Narkotika dan Psikotropika. Kunci-kunci lemari khusus penyimpanan terdiri dari dua buah kunci yang berbeda, satu kunci dipegang apoteker dan kunci lainnya dipegang pegawai yang diberikan telah kuasa (Kemenkes RI, 2019).

Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk menyimpan barang lain untuk menghindari kontaminasi. Tempat penyimpanan dilakukan dengan menyesuaikan bentuk sediaan, jenis obat, kelas terapi dan disusun secara alfabetis (Permenkes No.73, 2016).

Penyimpanan biasanya menggunakan kartu stok untuk memonitoring keluar masuknya obat.

1. Obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch dan tanggal kadaluarsa.
2. Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.

3. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnyayang menyebabkan kontaminasi.
4. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelasterapi Obat serta disusun secara alfabetis.
5. Pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (First Expire First Out) dan FIFO (FirstIn First Out).

Ruang penyimpanan terbagi menjadi beberapa kategori yaitu :

1. Suhu kamar ( $> 25^{\circ}\text{C}$ ) untuk sediaan padat oral, dan alkes.
2. Suhu sejuk ( $15^{\circ} - 25^{\circ}\text{C}$ ) pada ruangan ber AC, untuk sediaan tets mata, tetes telinga,salep mata dan injeksi.
3. Suhu dingin ( $2^{\circ} - 8^{\circ}\text{C}$ ) lemari pendingin, untuk sediaan suppositoria, ovula, insulin.

Penyimpanan obat yang perlu diwaspadai terdiri atas :

1. Obat resiko tinggi, yaitu obat yang bila terjadi kesalahan dapat menyebabkan kematian. Contohnya insulin, antidiabetik oral dan obat kemoterapeutik.
2. Obat look a like dan sound a like (LASA ), yaitu obat dengan nama, kemasan, label dan menggunakan klinik tampak sama (look a like) dan bunyi pengucapannya sama (sound a like).
3. Elektrolit konsentrat seperti natrium klorida dengan konsentrat lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat injeksi.

### **2.5.5 Gudang**

Barang yang dimasukkan ke gudang adalah barang yang jumlahnya melebihi kapasitas di rak obat. Pada penyimpanan gudang barang juga disusun secara alfabetis dan dibedakan berdasarkan bentuk sediaan, tersedia palet untuk penyimpanan obat agar obat tak langsung menyentuh lantai dan diurutkan berdasarkan FIFO dan FEFO. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mengontrol barang dan memudahkan perhitungan barang dan administrasi (Lukvianasari dkk, 2018).

Aspek umum yang perlu diperhatikan :

1. Tersedia rak/lemari dalam jumlah cukup untuk memuat sediaan farmasi, alatkesehatan dan BMHP.

2. Jarak antara barang yang diletakkan di posisi tertinggi dengan langit-langit minimal 50 cm.
3. Langit-langit tidak berpori dan tidak bocor.
4. Ruangan harus bebas dari serangga dan binatang pengganggu.
5. Tersedia sistem pendingin yang dapat menjaga suhu ruangan dibawah 25°C.
6. Lokasi bebas banjir.
7. Tersedia lemari pendingin untuk penyimpanan obat tertentu.
8. Tersedia alat pemantau suhu ruangan dan lemari pendingin.
9. Pengeluaran obat menggunakan Sistem First In First Out (FIFO), First Expired First Out (FEFO).
10. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelasterapi sediaan farmasi serta disusun secara alfabetis.
11. Kerapihan dan kenyamanan ruang penyimpanan.
12. Sediaan farmasi harus disimpan dalam kondisi yang menjaga stabilitas bahan aktif hingga sampai kepada pasien.

#### **2.5.6 Pendistribusian**

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/ menyerahkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan kepada pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah dan ketepatan waktu (Rusli, 2016).

### **2.6 Pengelolaan Pelayanan Kefarmasian**

#### **2.6.1 Pelayanan Swamedikasi**

Pengobatan sendiri atau lebih dikenal dengan swamedikasi merupakan upaya yang paling banyak dilakukan masyarakat untuk mengatasi keluhan atau gejala macam penyakit sebelum mereka memutuskan untuk meminta pertolongan pelayanan medis. Namun penting untuk dipahami bahwa swamedikasi yang tepat, aman, dan rasional tidak dengan cara mengobati tanpa terlebih dahulu mencari informasi tentang penyakit yang dialami tanpa harus melakukan konsultasi dengan pihak dokter. Informasi umum dalam hal ini bisa didapat dari apoteker pengelola apotek selain itu, informasi obat bisa didapat dari etiket obat, atau brosur obat (Depkes, 2007).

Swamedikasi harus dilakukan sesuai dengan penyakit yang dialami, pelaksanaannya sedapat mungkin harus memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional. Kriteria obat rasional antara lain ketepatan pemilihan obat, ketepatan dosis obat, tidak adanya efek samping, tidak adanya kontraindikasi, tidak adanya interaksi obat, dan tidak adanyapolifarmasi (Muharni, 2015). Ketika pasien atau konsumen memilih untuk melakukan swamedikasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dilakukan dengan tepat dan bertanggung jawab seperti berikut :

1. Pada pengobatan sendiri, individu atau pasien memegang tanggung jawab utama terhadap obat yang digunakan. Oleh karena itu, sebaiknya baca label obat dengan seksama dan teliti. Kemudian, perhatian khusus perlu diberikan bagi pengguna obat untuk kelompok tertentu, seperti pada anak-anak, lanjut usia, ataupun wanita hamil dan menyusui.
2. Jika pasien memilih untuk melakukan pengobatan sendiri, maka ia harus dapat :
  - a. Mengenali gejala yang dirasakan;
  - b. Menentukan apakah kondisi mereka sesuai untuk pengobatan sendiri atau tidak;
  - c. Memilih produk obat yang sesuai dengan kondisinya;
  - d. Mengikuti instruksi yang tertera pada label obat yang dikonsumsi.
3. Pasien juga harus mempunyai informasi yang tepat mengenai obat yang dikonsumsi dengan cara membaca dengan teliti label obat. Bila dibutuhkan, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Hal ini terutama bila dirasakan bahwa swamedikasi yang dilakukan tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan.
4. Setiap orang yang melakukan swamedikasi juga harus menyadari kelebihan dan kekurangan dalam pengobatan sendiri yang dilakukan tersebut dengan mengetahui manfaat dan risikonya, maka pasien atau konsumen juga dapat melakukan penilaian apakah swamedikasi tersebut perlu dilakukan atau tidak.

#### **2.6.2 Pelayanan Resep Beserta Informasi Obatnya Kepada Pasien**

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronic untuk

menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yg berlaku (Permenkes No.73,2016)

#### A. Pengkajian Resep

Menurut Permenkes No.73 tahun 2016 pelayanan dan pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis.

##### 1. Kajian administratif meliputi :

- a. Nama dokter, nomor Surat Ijin Praktik (SIP), alamat dokter, nomor telepon dan paraf dokter.
- b. Tanggal penulisan resep.
- c. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien.

##### 2. Kajian kesesuaian farmasetik meliputi:

- a. Bentuk dan kekuatan sediaan
- b. Stabilitas dan kompatibilitas obat

##### 3. Pertimbangan klinis: adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis,durasi, jumlah obat dan lain-lain).

#### B. Dispensing

Dispensing bertujuan untuk menyiapkan, menyerahkan dan memerikan informasi obat yang akan diserahkan kepada pasien. Hal-hal yang dilakukan saat dispensing meliputi (Kemenkes RI, 2019) :

1. Pengkajian resep ( kajian administratif, farmasetik dan klinis).
2. Penyiapan obat sesuai dengan permintaan resep meliputi menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai resep dan mengabil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan.
3. Melakukan peracikan obat bila diperlukan.
4. Memasukkan obat kedalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda, guna menjaga mutu obat dan menghindari kesalahan dalam penggunaan.
5. Sebelum obat diserahkan kepada pasien, harus dilakukan pemeriksaan ulang mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan dan jenis dan jumlah obat.
6. Memanggil nama pasien dan nomor antrian dan memeriksa ulang identitas pasien.

7. Memastikan 5 tepat yakni, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute dan tepat waktu pemberian.
8. Memberikan informasi obat mencakup nama obat, dosis, cara pakai obat, indikasi, kontra indikasi, efek samping, cara penyimpanan obat, stabilitas dan interaksi yang diserahkan kepada pasien.
9. Menyimpan dan mengarsipkan resep sesuai ketentuan.

### 2.6.3 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Perbekalan farmasi terdiri dari sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Sediaan Farmasi adalah semua obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Sedangkan bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan (Menkes RI, 2017)

➤ Contoh sediaan farmasi golongan obat bebas :

No.	Nama Dagang	Komposisi	Fungsi	Indikasi
1.	Sanmol drop	Paracetamol 500mg	Analgesik, Antipiretik	Rasa sakit, termasuk sakit kepala, sakit demam disertai Influenza dan demam setelah imunisasi.
2.	Aspilet tablet	Asam asetil salisilat 80mg	Analgesik, Antipiretik	Demam, sakit kepala, sakit gigi, rasa nyeri otot dan sendi.
3.	Diatabs	Attapulgit 600 mg	Antidiare nonspesifik	Anti Diare akibat keracunan Makanan toxin yang berasal dari bakteri dan virus.
4.	Mylanta sirup	Aluminium Hidroksida 200 mg Magnesium Hidroksida 200 mg Simetikon 20 mg	Antasida	Mengurangi gejala – gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, tukak usus 12 jari seperti mual, nyeri lambung.

➤ Contoh sediaan farmasi Obat Bebas Terbatas

No.	Nama Dagang	Komposisi	Fungsi	Indikasi
1.	Peditok	Pemethrin 1%	Anti kutu rambut	Membasmi kutu rambut
2.	Daktrin	Miconazole Nitrate 2%	Anti jamur kulit	Infeksi jamur pada Kulit
3.	Rohto Cool	Naphazoline HCL 0,01 Laboratories	Anti iritasi mata ringan	Merendahkan sementara mata merah akibat iritasi ringan yang disebabkan oleh debu, asap, angin.
4.	Mycoral cream	Ketoconazole 2%	Antijamur kulit	Infeksi oleh jamur kandidiasis kulit

➤ Contoh sediaan farmasi Obat Keras

NO	NAMA DAGANG	KOMPOSISI	FUNGSI	INDIKASI
1	Amoxsan tablet	Amoxicillin 500mg	Antibiotik	Infeksi saluran nafas, saluran urinaria, kulit & jaringan lunak yang disebabkan organisme gram ( + ) dan gram (-)
2	Sanexon tablet	Methyl Prednisolone 8 mg	Antihistamin	Anti Inflamasi & alergi
3	Forbetes tablet	Metformin 500 mg	Antidiabetes	Menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2
4	Cholestat	Simvastatin 10 mg	Anti Hiperlipidemia	Menurunkan kadar kolestrol

➤ Contoh sediaan farmasi Obat Prekursor

No.	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi
1.	Demacolin tablet	Paracetamol 500mg, Pseudoefedrin HCL7,5mg, Klorfeniramin maleat 2 mg	Meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin.
2.	Dextral tablet	Dextromethorphan HBr 10mg, Glyceryl Guaiacolate 50mg, Phenylpropanolamine HCl 12,5mg, Chlorpheniramine maleat 1mg	Antihistamin,Antitusif, ekspektoran dan dekongestan hidung.
3.	Flucadex tablet	Acetaminophen 500mg, glyceril guaicilate 50mg,phenylpropanolamin 15mg, dextrometrophan 15mh, ctm 1mg	Meringankan gejala flu , demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin dan batuk.

➤ Contoh sediaan farmasi Obat Tradisional

No.	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi
1.	Antangin JRG	Zingiberis Rhizoma 7,336, Royal Jelly 0,525 , PanaxGinseng Extract 1,05 , Blumeae Folia 2,445 ,Menthae Folia 4,89	Antangin berkhasiat membantu mengatasi masuk angin dengan memberikan sensasi hangat padatubuh, mengatasi mual dan perut kembung serta menghilangkan rasa capek.

2.	Kamil	(Minyak Jintan Hitam / Habbatussauda)	Meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, mengobati rematik asam urat, radang tenggorokan, sandi, migrain, exim, alergi & asma Memperkuatstamina, mencegah & mengobati tumor/kanker.
3.	Menses	Sonchi Folium 75 mg, Plucheae Folium 75 mg, Cyperi Rhizoma 75 mg, Baeckae Folium 75 mg, Achillae Folium 75 mg	Secara tradisional digunakan untuk membantu melancarkan haid dan membantu meredakan rasa nyeri pada saat Haid.
4.	Silex syr	Ekstrak Thymi Herba Siccum 41.67 mg, Ekstrak Primulae Radix Siccum 10mg, Ekstrak Althaea Folium Siccum	Digunakan untuk membantu meredakan batuk berdahak, membantu melegakan tenggorokan dan pilek.

➤ Contoh sediaan farmasi Kosmetika

No.	Nama	Komposisi	Kegunaan
1.	Marcks Moisturizer Cream	Marcks moisturizer dengan kandungan uv protection yang membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari.	Oleskan tipis tipis 2-3 kali sehari setelah mandi dibagian wajah, atau bagian kulit kering.
2.	Marcks Micellar Water	Untuk membersihkan wajah dari sisa make up atau kotoran, ini juga akan membantu meningkatkan kelembaban.	Tuangkan marcks micellar water di kapas, oleskan diwajah setelah makeup atau sebelum tidur, ulang ulang sampai bersih menyegarkan kulit apalagi setelah kamu beraktivitas seharian di luar.

➤ Contoh Alat kesehatan

No.	Nama	Fungsi
1.	Urinal plastic	Untuk wadah buang air kecil.
2.	Thermometer	Mengukur suhu tubuh.
3.	Actimove Arm Sling	Kondisi pasien yang patah tulang atau kesleo bagian lengan.
4.	Cold Hot Pack	Untuk kompres untuk luka memar atau pasca Kecelakaan.

➤ Contoh Bahan medis habis pakai

No.	Nama	Fungsi
1.	Kasa	Penutup luka agar tidak terkontaminasi oleh kotoran, pengganti kapas ketika operasi.
2.	Infus set	Memasukkan cairan obat atau fitamin dan jugaelektrolit ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh vena.
3.	Sputit	Untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh manusia langsung ke pembuluh darahnya.
4.	Oxycan (oxygen)	Untuk kondisi pasien sesak nafas atau yang mempunyai riwayat saluran pernafasan (ISPA).